



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **WAHYU IIS SURYANI**
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 7-4-1980
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl. Bagong Ginayan 1/25 RT 05 RW 05 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonoromo Kota Surabaya, untuk selanjutnya sekarang bertempat tinggal di Jl. Jlindro Gang TK. Aisyiyah Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SLTA
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan

Nama : **ANDY LIMANJAYA**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 16-07-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat : alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl. Bagong Ginayan 1/25 RT 05 RW 05 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonoromo Kota Surabaya, untuk selanjutnya sekarang bertempat tinggal di Jl. Jlindro Gang TK. Aisyiyah Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : SLTA

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah telah melangsungkan Pengukuhan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. FREDDY M. FARAKNIMELLA pada tanggal 7 Desember 2007 dan kemudian dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) pada tanggal 7 Desember 2007 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 216/WNI/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kontrak di Jl. Jlidro Gang TK. Aisyiyah Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya hingga gugatan cerai dan hak asuh anak ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang belum dewasa bernama : FELICIA IVENA LIMANJAYA, lahir di Surabaya pada 9 Februari 2008;
4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja akan tetapi sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan-perselisihan/pertengkaran-pertengkaran dan bertambah lama bertambah sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus tersebut diantaranya:
 - a. Tergugat sejak Tahun 2015 hingga saat ini tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya tersebut Tergugat memberi nafkah asal asalan ;
 - b. Tergugat sangat temperamental kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan jelas dan jika ditegur oleh Penggugat justru Tergugat marah-marah;
6. Bahwa akibat perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut, walau masih tinggal se rumah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Agustus 2017 hingga gugatan perceraian dan Hak asuh ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin tercapai, sehingga Gugatan perceraian dan hak asuh ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
9. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari seorang anak yang saat ini belum dewasa: FELICIA IVENA LIMANJAYA, lahir di Surabaya pada 9 Februari 2008 yang melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh dengan penuh kasih sayang anaknya tersebut di atas maka Penggugatlah yang berhak selaku pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak perkara ini diputus dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberi beaya nafkah dan beaya pendidikan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakna tersebut terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa serta mengizinkan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 216/WNI/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama : FELICIA IVENA LIMANJAYA, lahir di Surabaya pada 9 Februari 2008 terhitung sejak putusan perkara tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, dan Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa serta mengizinkan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk anak tersebut ;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) untuk dicatitkan adanya perceraian ini ke dalam register yang sedang mengeluarkan kutipan/turunannya;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang perceraian tersebut pada daftar/register yang sedang berlaku, serta menerbitkan akta perceraianya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-turut sesuai dengan relas panggilan tanggal 20 Maret 2020 untuk sidang tanggal 26 Maret 2020 dan relas panggilan tanggal 27 Maret 2020 untuk sidang tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau Kuasanya yang sah, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu halangan yang sah, maka dari itu pemeriksaan perkara diteruskan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mencari jalan damai untuk menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat, akan tetapi menurutnya usaha damai dimaksud tidak mungkin lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578044704800001 tanggal 20-03-2013 atas nama Wahyu Iis Suryani, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578041607720011 tanggal 02-05-2012 atas nama Andy Limanjaya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578040506090018 tanggal 22-10-2018 atas nama Kepala Keluarga Andy Limanjaya dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 216/WNI/2007 tanggal 07 Desember 2007 atas nama Andy Limanjaya dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Iis Suryani dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25097/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Felicia Ivena Limanjaya, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 dari Andy Limanjaya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti - bukti surat, oleh Penggugat juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Feeniawati dan Rimai Ningsih, kedua saksi dengan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Feeniawati ;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Felicia Ivena Limanjaya, Perempuan, berumur sekitar 11 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya ;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat ke rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa selama ini Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah ;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahan lagi ;
 - Bahwa saat ini mereka hidup sendiri-sendiri ;
2. Saksi Rimai Ningsih:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Aloisius Justin Syvester Baskoro, Laki-laki, berumur sekitar 10 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa yang selama ini membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat agar datang menghadap ke persidangan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak dua kali berturut-turut sesuai dengan relas panggilan tanggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2020 untuk sidang tanggal 26 Maret 2020 dan relas panggilan tanggal 27 Maret 2020 untuk sidang tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan sebanyak tiga kali berturut-turut ternyata tidak hadir dan pula tidak menunjuk wakil atau Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dimana ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dari itu pemeriksaan atas perkara ini berlangsung dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah memohon perceraian dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada keharmonisan dan tidak ada solusinya sehingga pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah merasa tidak sanggup mempertahankan lagi dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertengkarnya karena masalah yang masing-masing tidak mau mengalah sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tersiksa lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan pembuktian Penggugat maka terdapat adanya fakta kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri dimana mereka telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 289 / K. WNI / 2010 tanggal 21 April 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (P-1);
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Aloisius Justin Sylvester Baskoro (P-5) ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakcocokkan sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dan tidak ada solusinya dan Tergugat merasa tidak sanggup mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya sehingga diajukan gugatan ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menurut keterangan saksi adanya perselisihan dan ketidakcocokan sehingga terjadi pertengkaran sudah dibenarkan oleh saksi – saksi, dimana hal tersebut merupakan alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat namun demikian dengan mengingat ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu untuk meninjau lebih lanjut terhadap alasan perceraian yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali atau dikenal dengan istilah “ **onheel baar twespalt** “ adalah pertengkaran dengan frekuensi tinggi dimana sifat pertengkaran tersebut mengenai masalah mendasar menyangkut sifat pribadi masing - masing pasangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya, ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tergugat yang demikian dipandang sudah tidak mempedulikan kepada Penggugat, dengan demikian terdapat adanya kenyataan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dalam kehidupan rumah tangganya maka keadaan demikian dapatlah dikatakan Tergugat selaku suami sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai istrinya dan juga sebaliknya Penggugat juga sudah tidak mempedulikan lagi Tergugat, maka dari itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang memang secara factual sudah tidak rukun lagi sebagai layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam suatu kehidupan rumah tangga apabila ternyata ada salah satu pihak sudah tidak mempedulikan lagi terhadap pasangannya, maka hal demikian jelas merupakan masalah mendasar yang dapat mengakibatkan keretakan suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa masalah dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang hanya dapat diketahui oleh suami - isteri itu sendiri akan tetapi yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi dapat dipandang benar adanya yaitu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kecocokan lagi dan ketidakharmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perselisihan sehingga mereka tidak saling mempedulikan lagi, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dikatakan bahwa mereka ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya maka menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan perkawinan mereka sudah retak dan sulit untuk dapat meneruskan kehidupan rumah tangga lagi sebagaimana layaknya suami – isteri, hal mana disebabkan masalah mendasar tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai nilai ibadah dipandang dari sudut agama manapun juga akan tetapi apabila didapat suatu kenyataan setelah perkawinan justru tidak mendapatkan kebahagiaan sebagai layaknya suami isteri, maka dipandang dari segi moral perceraian adalah jalan dan pilihan terbaik agar diantara mereka tidak saling menyakitkan hati, mendendam dan juga terbelenggu dalam hidup ketidak pastian yang mewarnai kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami - isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam tuntutan poin angka 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam gugatan Penggugat poin angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh perceraian ini dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi atau dicatatkan di kota Surabaya, agar dalam Register tersebut juga tercatat terjadinya perceraian ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pasal 40 UU no. 23 tahun 2006, menyatakan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini ke kantor catatan sipil di mana perceraian dilakukan, oleh karena itu memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;*

Menimbang, bahwa terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 1 (satu) orang yaitu bernama Felicia Ivena Limanjaya, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 9 Februari 2008 sesuai dengan isi gugatan Penggugat, agar Penggugat dinyatakan sebagai hak asuh dan pemeliharaan anak, maka dari fakta yang terungkap dipersidangan, selama ini anak tersebut ikut juga bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan juga yang membiayainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Ibu kandungnya yang selama ini yang merawat dan mendidik serta membiayai anak Penggugat dan Tergugat secara langsung, maka hak asuhnya, diberikan kepada Penggugat, dengan tetap tidak menutup kesempatan Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sekalipun perkaranya diputus secara verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa setelah segala hal dalam perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat pasal 39 dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 huruf f , Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta peraturan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 216/WNI/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama : FELICIA IVENA LIMANJAYA, lahir di Surabaya pada 9 Februari 2008 terhitung sejak putusan perkara tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, dan Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberi beaya nafkah dan beaya pendidikan anak tersebut sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa serta mengizinkan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai salinan turunan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai dan mencatatkan pula dalam register pencatatan sipil.
6. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini kepada kantor catatan sipil kota Surabaya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh kami, Khusaini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H. dan Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Khusani, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses / ATK	: Rp. 85.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)